



Inspektorat Kota Malang

Jl. Gajahmada No.2A, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

0341364450

<https://inspektorat.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Inspektorat Kota Malang

Penanganan Pengaduan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Materi /Substansi pengaduan harus jelas dan disampaikan secara tertulis
2. Dilengkapi Bukti Pendukung yang relevan dan kompeten (Bila Ada)
3. Identitas Pelapor harus jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor menyampaikan pengaduan secara tertulis kepada Walikota dengan tembusan Inspektorat atau langsung ke Inspektorat;
2. Petugas meneliti pengaduan, apabila persyaratan lengkap di agendakan untuk mendapat disposisi pimpinan;
3. Pelaksanaan Pemeriksaan (dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus/Pengaduan);
4. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Kasus/Pengaduan

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

1. Pelaksanaan Pemeriksaan □ 5 hari;
2. Penyusunan LHP : 2 hari setelah berakhirnya pemeriksaan;
3. Penyampaian LHP : 1 hari setelah penandatanganan LHP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya.

Produk Pelayanan



Inspektorat Kota Malang

Jl. Gajahmada No.2A, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

0341364450

<https://inspektorat.malangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Malang / Inspektorat Kota Malang

1. Laporan Hasil Pemeriksaan

Pengaduan Layanan

Datang Langsung ke Kantor Inspektorat Kota Malang, Jl. Gajahmada No. 2A

Kontak Telp (0341) 364450

Email : inspektorat@malangkota.go.id